mutu certification international

Depok, 31 Desember 2015

No. : 3095a.6/MUTU/XII/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Hasil Saw Mill
Attn. Bapak Akhir Karsono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Hasil Saw Mill :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-151
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Desember 2013 – 04 Desember 2016

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3745/Menhut-VI/BPPHH/2009, tanggal 27 Mei 2009	Kayu Gergajian	12.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap No. 503/005-IUI/XII/47/2008/P, tanggal 14 Agustus 2013	Moulding	3.500
	Daun Pintu/Kusen	3.500
	Laminating Board	6.000
	Jointing Board	2.500
	Bare Core	30.000
	Furniture	500
	Panel	500

Tanggal Penilikan 2 : 07 – 10 Desember 2015

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya November 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	**UD. Hasil Saw Mill**
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. MT. Haryono 173 RT 08. RW. 04 Kelurahan Lomanis Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah .
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	(0282) 545057/ (0282) 545125
f. Pengurus	:	➢ Direktur : Tatang Julianto
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• IUIPHHK → Keputusan Menteri Kehutanan No: SK 3745/Menhut-VI-BPPHH/2009 tanggal 27 Mei 2009 .

		dengan kapasitas terpasang : Kayu Gergajian → 12.000 m³/tahun • IUI → Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cilacap nomor: 503/005-IUI/XII/47/2008/P tanggal 14 Agustus 2013, dengan jenis industri "Bahan Bangunan dari Kayu". dengan kapasitas terpasang : Moulding 3.500 m³/tahun Daun Pintu/Kusen 3.500 m³/tahun Laminating board 6.000 m³/tahun Jointing Board 2.500 m³/tahun Barecore 30.000 m³/tahun Furniture 500 m³/tahun Panel 500 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 7 Desember 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Hasil Saw Mill Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7-10 Desember 2015	Kantor, pabrik UD. Hasil Saw Mill
Pertemuan Penutupan	10 Desember 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	31 Desember 2015	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD. Hasil Saw Mill **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akte Perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris, Akte Perubahan terakhir telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 85/2009/Not. tanggal 25 Mei 2009. Akte pendirian dan perubahan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan berdasarkaan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Cilacap 005/11.07/PB/III/2003/P tanggal 30 Januari 2013. SIUP sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan dan masih berlaku.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor 503/076/05/Tahun 2010 tertanggal 23 Desember 2010 masa berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Desember 2010 dan dapat ditinjau ulang. Pendaftaran Ulang dilaksanakan setiap 5 (Lima) tahun, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir, dokumen ditandatangani oleh Jarot Prasojo,SSos,MSi (Pembina Tk. I) selaku Camat Cilacap Tengah a.n. Bupati Cilacap. Tengah UD. Hasil Saw Mill telah melakukan perpanjangan masa berlaku HO, dengan buktti terdapat pengesahan Daftar Ulang izin gangguan (HO) dengan no. 40 tanggal 4 Desember 2015 berlaku s/d 4 Desember 2020. Dokumen Pengesahan HO ditanda tanggani oleh Yusuf Kuncoro An, S.IP (NIP : 10860526 200701 1 003) KASI TRANTIBUM a/n Camat Cilacap.
Verifier	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill telah memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).		TDP No: 11.08.5.16.03129 yang sah yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan dan berlaku s/d 4 Februari 2018..
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Untuk Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester, UD. Hasil Saw Mill telah membuat Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) yang dibuat pada periode semester I tahun 2015 (Januari – Juni 2015), dan telah di laporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki UD. Hasil Saw Mill diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, UD. Hasil Saw Mill tergolong industri IUIPHHK. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill telah menyusun dan menyampaikan RPBBI tahun 2015, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah dilaporkan.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill tersedia dokumen informasi yang terdapat pada ETPIK sesuai dengan dokumen lainnya.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill tersedia dokumen pengakuan /pengenal importir (API-P) yang sah, terdapat kesesuaian data API-P dengan dokumen legalitas yang terupdate.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama periode audit UD. Hasil Saw Mill tidak menerima bahan baku yang berasal dari import, UD. Hasil Saw Mill tidak menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku UD. Hasil Saw Mill telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Order Pembelian/Purchase Order (PO.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill selama periode November 2014 s/d Oktober 2015 tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara, bahan baku kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan yang berasal dari hutan hak / rakyat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat , kayu gergajian dan kayu olahan UD Hasil Saw Mill selama periode November 2014 s/d Oktober 2015 disertai dengan bukti Tanda terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu kayu gergajian masih ada yang menggunakan dokumen nota angkutan, Penanggung jawab UD. Hasil Saw

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Mill (Bapak Tatang Julianto) selaku Direktur berkomitmen dengan membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan untuk selanjutnya seluruh bahan baku yang diterima akan dilengkapi dengan FAKO dan DKP dari pemasoknya. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan UD. Hasil Saw Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit UD. Hasil Saw Mill tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh jenis kayu limbah yang diperoleh UD. Hasil Saw Mill dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan/Surat Jalan.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill untuk bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan rakyat, setiap pengiriman bahan baku sudah melengkapi dengan dokumen DKP, untuk pemasok bahan baku selain kayu bulat (MDF dan barecore) sudah memiliki dokumen sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPPBI UD. Hasil Saw Mill telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan didukung dengan dokumen purchase order (PO) sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Milltidak menggunakan bahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Bill of Lading.		baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi UD. Hasil Saw Mill sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi UD. Hasil Saw Mill Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan pada periode satu tahun terakhir hasil produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi UD. Hasil Saw Mill Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK UD Hasil Saw Mill periode November 2014 sampai dengan Oktober 2015 yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu penerimaan bahan baku, laporan produksi dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		laporan penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Milltidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD. Hasil Saw Mill tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk UD. Hasil Saw Mill dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor UD. Hasil Saw Mill dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri oleh perusahaan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB UD. Hasil Saw Mill sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Seluruh dokumen Packing List (P/L) UD. Hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Packing list (P/L).		Saw Mill sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh dokumen invoice UD. Hasil Saw Mill sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Bill of Loading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal UD. Hasil Saw Mill untuk seluruh produk yang akan diekspor. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri UD. Hasil Saw Mill
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk yang diekspor UD. Hasil Saw Mill merupakan produk yang wajib verifikasi teknis. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh UD. Hasil Saw Mill tidak terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan UD. Hasil Saw Mill bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan/pallet produk yang akan dieksport, UD. Hasil Saw Mill tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill telah tersedia prosedur K3 yang terperinci pada masing-masing prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pendukung K3 dan UD. Hasil Saw Mill telah terbentuk P2K3, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill tidak membentuk serikat pekerja sendiri atau tidak ada karyawan yang ikut serta pada serikat pekerja setempat, Terdapat kebijakan perusahaan dan dokumen lain dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja untuk kebebasan berserikat dan atau membentuk/terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu adanya kebijakan manajemen UD. Hasil Saw Mill tentang kebebasan berserikat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen UD. Hasil Saw Mill dengan Perwakilan Serikat Pekerja dan berlaku sampai dengan tahun 2017. Perjanjian Kerja Bersama ini juga telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	UD. Hasil Saw Mill tidak terdapat karyawan yang di bawah umur

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Hasil Saw Mill memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **35 (tiga puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **21 (dua puluh satu**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian UD. Hasil Saw Mill dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.